



P U T U S A N
NOMOR : 19 -K / PM.II-10 / AD / III / 2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mokh Imron
Pangkat / NRP : Koptu/3920719401072
Jabatan : Babinsa Ramil 07/Pancur
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 15 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Japerejo RT. 03 RW. 02 Kec. Pamotan Kab. Rembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0720/Rembang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/003/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/61/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015..

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem-073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/02/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, tentang penyerahan perkara Terdakwa.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/13/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.

3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/19/PM.II-10/AD/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
Tapsid/19/PM.II-10/AD/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal tersebut diatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD dr. R. Soetrasno Rembang Nomor : 101//XI/2015 tanggal 11 Nopember 2016 An. Mukhlisin yang di tanda tangani oleh dr. Jarisden Purba, SpB dan dokter Jaga dr. Deltatania Indira.

2) 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Mukhlisin. -

3) 1 (satu) lembar Foto ruang kerja Sdr. Mukhlisin .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

c. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, karena perbuatannya dan mohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya karena korban Sdr. Sdr. Mukhlisin (Saksi-1) telah memaafkan Terdakwa dan tidak berharap penggantian biaya perawatan selama di rumah sakit dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu limabelas, setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu limabelas di Kantor Penggilingan batu milik Sdr Mukhlisin Jalan Rembang Pamotan Desa Tlogo Mojo atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Gombang Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah beberapa kali alih tugas pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0720/Rembang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp 3920719401072.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Sdr. Mukhlisin (Saksi-1) meminta tolong kepada Sdr. Faizin di rumah saksi-1 di Perum Griya Utama Permai Blok M, No.20 Rt.02 Rw.05 Kabongan Kidul Kec.Rembang, Kab.Rembang untuk mencari orang yang mau mengoper kredit kendaraan Dam truck Nopol K-1848-BM milik Saksi-1 selanjutnya kendaraan Dam Truck tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Faizin, setelah ditunggu selama dua minggu tidak ada kabarnya, Saksi-1 menghubungi Sdr. Faizin menanyakan keberadaan Dam Truck Nopol K-1848-BM milik Saksi-1 dan meminta pertanggungjawaban Sdr.Faizin dan akan melaporkan perkaranya ke Polres Rembang.
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2015 Sdr. Faizin datang ke rumah Saksi-1 beserta Sdr. Temok temannya membawa mobil Toyota Kijang Nopol K-9064-JA untuk dijadikan jaminan karena Sdr.Faizin tidak bisa mengembalikan Dam Truck Nopol K-1848-BM milik Saksi-1.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Faizin (adik Terdakwa) untuk pulang ke rumah orang tua untuk menyelesaikan masalah kendaraan orang tua yang dijaminkan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Japerejo Rt.03 Rw.02 Kec Pamotan Kab Rembang dengan berpakaian dinas loreng dan bertemu dengan Sdr. Faizin, Sdr. Masrukin (Saksi-2) dan Sdr Ridwan (orang tua Terdakwa).
5. Bahwa pada hari Senin Tanggal 28 September 2015 Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Faizin dengan naik kendaraan menemui Saksi-1 di Kantor Penggilingan Batu milik Saksi-1 di jalan Rembang Pamotan Desa Tlogo Mojo, Saksi-2 kemudian turun dari kendaraan menemui Saksi-1 dan menanyakan permasalahan kendaraan orang tua Terdakwa namun Saksi-1 tidak bersedia menyerahkan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan Sdr. Faizin yang menunggu dikendaraan.

6. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Faizin kemudian masuk kantor Saksi-1, didalam ada Saksi-1 yang bernama Sdr.Doni Setiawan (Saksi-3) yang duduk berhadapan dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menanyakan kendaraan Toyota Kijang Nopol K-9064-JA karena jawaban Saksi-1 tidak jelas maka membuat Terdakwa emosi kemudian memukul Saksi-1 hingga Saksi-1 tersungkur ke lantai sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai muka kemudian Sdr. Faizin menanyakan hal yang sama namun tidak dijawab oleh Saksi-1 sehingga Sdr. Faizin emosi kemudian memukul Saksi-1 mengenai mata sebelah kanan satu kali, mulut dua kali hingga langsung mengeluarkan darah dan hidung satu kali mengeluarkan darah hingga Saksi-1 jatuh, kemudian Terdakwa memukul lagi Saksi-1 mengenai hidung satu kali dan mulut satu kali menggunakan tangan kanan mengepal.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengeluarkan luka memar pada kelopak mata kanan, memar pada bibir atas dan bawah, kemerahan pada dada kanan dan kemerahan pada kaki kiri kemudian trauma keras benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soetrasno Nomor : 101/XI/2015 tanggal 11 November 2015 atas nama Sdr.Mukhlisin yang ditandatangani oleh dr. Deltatania Indira.

8. Bahwa Saksi-1 dirawat di RSUD dr. Soetrasno selama 4 (empat) hari, Terdakwa tidak pernah menengok atau membantu biaya pengobatan saksi-1.

9. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa menilai Saksi-1 salah karena telah melakukan penyitaan kendaraan Toyota Kijang Nopol K-9064-JA milik orang tua Terdakwa tanpa melalui prosedur hukum dan Saksi-1 hanya mempunyai masalah dengan adik Terdakwa Sdr. Faizin bukan dengan orang tua Terdakwa dan setelah Terdakwa menanyakan keberadaan kendaraan tersebut Saksi-1 tidak menjawab dengan jelas sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan, namun kenyataannya kendaraan Toyota Kijang Nopol K-9064-JA diserahkan oleh Sdr.Faizin sebagai jaminan atas Dam Truck yang dijualnya.

10. Bahwa pada tanggal 2 November 2015 dengan diwakili Damdim-720/Rembang karena Terdakwa sedang menjalani penahanan Terdakwa membuat surat pernyataan damai dengan Sdr.Mukhlisin (Saksi-1) yang berisi antara lain Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut untuk itu Terdakwa minta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memaafkan Terdakwa.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumahnya untuk meminta maaf dan Saksi-1 memaafkan Terdakwa namun berharap ke depannya Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mukhlisin
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 18 September 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya Utama Permai Blok M No.20
Rt 02 Rw 05 Kabongan Kidul, Kec.
Rembang, Kab Rembang.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Faizin (adik kandung Terdakwa) karena Sdr. Faizin bekerja pada Saksi sebagai sopir di tempat penggilingan batu milik Saksi.
3. Bahwa karena Saksi sudah percaya terhadap Sdr. Faizin maka Saksi meminta bantuan Sdr. Faizin untuk mengoper kredit kendaraan Dam Truck Nopol : K-1848-BM milik Saksi kepada orang lain, kemudian kendaraan Damtruk Nopol K-1848-BM di bawa oleh Sdr. Faizin tetapi setelah dua minggu ditunggu ternyata tidak ada kabar sehingga Saksi menghubungi Sdr. Faizin meminta pertanggungjawabannya dengan mengatakan apabila tidak kembali maka Saksi akan melaporkan Sdr. Faizin telah melakukan penggelapan Damtruk ke Polres Rembang.
4. Bahwa atas ancaman Saksi tersebut Sdr. Faizin merasa takut kemudian pada tanggal 29 Agustus 2015 Sdr. Faizin bersama temannya Sdr. Temok datang ke rumah Saksi sambil membawa mobil Toyota Kijang Nopol : K-9064-JA, setelah bertemu Sdr. Faizin mengatakan tidak bisa membawa kendaraan Damtruk milik Saksi dengan menjaminkan mobil Toyota Kijang Nopol : K 9064 JA tanpa paksaan dengan dilampiri surat pernyataan dari Sdr. Faizin.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi didatangi oleh paman Sdr. Faizin bernama Sdr. Masrukin (Saksi-2), setelah bertemu Saksi-2 mengatakan ingin mengambil mobil Toyota Kijang Nopol K 9064 JA karena telah disita secara paksa oleh Saksi, karena Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa mobil Damtruk miliknya telah dibawa Sdr. Faizin dan telah diganti jaminan mobil Toyota Kijang Nopol K 9064 JA dan berada di tangan Saksi secara baik-baik sehingga Saksi tetap tidak mau menyerahkan sebelum Dam Truck saksi dikembalikan oleh Sdr. Faizin.

6. Bahwa karena permintaan dari Saksi-2 tidak berhasil sehingga Saksi-2 mendatangi kembali Saksi hingga 4 (empat) kali tetapi tetap saja Saksi tidak mau memberikan mobil Toyota Kijang Nopol K 9064 JA karena mobil Dumtruk miliknya belum dikembalikan oleh Sdr. Faizin.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Saksi berada di kantornya Penggilingan Batu CV. AHS JL. Rembang Pamotan KM 4,5 Kec Rembang Kab. Rembang bersama Sdr. Doni Setiawan karyawan Notaris Ibu Eni Suryani, SH telah didatangi Saksi-2 dengan maksud mengambil kendaraan Toyota Kijang Nopol K-9064-JA yang dijaminakan oleh Sdr. Faizin, tetapi Saksi mengatakan kalau Damtruck saya belum kembali maka kendaraan Tiyota Kijang yang dijaminakan kepada saya tidak akan saya serahkan.

8. Bahwa mendengar perkataan Saksi tersebut selanjutnya Saksi-2 kembali menuju mobilnya Izuzu Panther warna merah metalik, kemudian dari dalam mobil Izuzu Panther tersebut keluar 2 (dua) orang yaitu Sdr. Faizin dan satu orang memakai seragam loreng yang kemudian diketahui adalah Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Faizin masuk ke kantor menemui Saksi dan tanpa berkata apa-apa Terdakwa yang berada di samping kanan Saksi dengan tangan mengepal langsung memukul sebanyak 5 (lima) kali lebih yang diarahkan ke kepala samping kanan, mata, leher belakang dan mulut Saksi kemudian disusul Sdr. Faizin memukul Saksi berulang kali hingga hidung, mulut dan mata Saksi berdarah.

10. Bahwa karena Saksi sudah tidak kuat lagi kemudian memohon kepada Terdakwa untuk dibawa ke Puskesmas, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Faizin membawa Saksi ke Puskesmas Lasem dan dirujuk di RSUD Kab. Rembang dan dirawat selama 4 (empat) hari di ruang Anyelir No.4 dengan menghabiskan biaya sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan selama sakit Terdakwa tidak pernah menengok dan memberi biaya pengobatan.

11. Bahwa dengan adanya kejadian ini, pada tanggal 2 Nopember 2015 Terdakwa yang diwakili dari personil satuan Kodim-729/ Rembang (Terdakwa sedang menjalani penahanan) telah meminta maaf kepada Saksi dan membuat surat pernyataan bahwa permasalahan antara Saksi dan Terdakwa telah diselesaikan secara kekeluargaan.

12. Bahwa atas kejadian ini Saksi telah memaafkan Terdakwa dan tidak ada rasa dendam serta berharap Terdakwa tidak arogan lagi dan perkara tetap diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur tidak sanggup lagi untuk menghadirkan, oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah menurut agamanya di Penyidik serta telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Masrukin
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Rembang. 24 Januari 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cidadap Rt.001 Rw.012 Kel Padalarang Bandung Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah keponakan Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 Saksi pergi ke rumah kakak Saksi Sdr. M. Ridwan (ayah Terdakwa) bermaksud silaturahmi, kemudian Saksi mendapat cerita dari Sdr. Ridwan bahwa mobilnya Toyota Kijang Nopol : K-9064-JA yang sedang ditahan dan disita oleh Sdr. Mukhlis (Saksi-1).
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib, adik Terdakwa Sdr. Fauzin minta tolong kepada Saksi untuk menemani dan mengurus mobil orang tuanya yang telah disita oleh Saksi-1 dan Saksi menyanggupi membantu.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib dengan menggunakan mobil Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Faizin pergi ke rumah Saksi-1 namun sekira pukul 11.45 Wib saat melintasi pabrik penggilingan batu milik Saksi-1 di Jl. Rembang Pamotan Kec. Rembang Kab. Rembang melihat mobil Saksi-1 sedang di parkir dalam pabrik sehingga mobil yang dikemudikan Sdr. Faizin berbelok ke arah pabrik.
5. Bahwa sesampainya di pabrik Saksi turun dari mobil dan masuk ke kantor Saksi-1 untuk koordinasi dan memastikan tentang permasalahan mobil Toyota Kijang Nopol : K-9064-JA milik kakak Saksi dan Saksi melihat di ruangan ada satu orang yang Saksi tidak kenal, setelah bertemu Saksi-1 kemudian Saksi menanyakan kendaraan milik kakak Saksi namun dijawab oleh Saksi-1 berbelit-belit sehingga upaya Saksi membawa mobil gagal.
6. Bahwa setelah upaya pengambilan mobil tidak berhasil kemudian Saksi kembali ke mobil yang sedang di parkir dan meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berpakaian loreng untuk turun menemui Saksi-1 untuk meminta kembali mobil orang tuanya Terdakwa.

7. Bahwa setelah turun dari mobil dan bertemu dengan Saksi-1 lalu Terdakwa menanyakan keberadaan kendaraan milik orang tua/kakak Saksi kepada Saksi-1 karena tidak ada kejelasan jawaban dari Saksi-1, sehingga Terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengenai muka sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal selanjutnya Sdr. Faizin menanyakan hal yang sama namun tetap tidak dijawab oleh Saksi-1 sehingga Sdr. Faizin emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengenai mukanya sebanyak 6 (enam) kali sehingga Saksi-1 lemas, dan mengalami luka di bagian hidung mengeluarkan darah, pipi sebelah kanan memar dan pelipis mata kanan memar kemudian Saksi-1 meminta untuk diantar ke rumah sakit dan diantar ke Puskesmas Lasem.

8. Bahwa penyebab Saksi mau membantu mengurus kendaraan mobil Toyota Kijang Nopol : K-9064-JA milik kakak Saksi karena informasi yang diperoleh dari Sdr. Faizin kalau Saksi-1 telah merampas paksa mobil Toyota Kijang tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Doni Setiawan
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 26 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Mondoteko Rt.09 Rw.05 Kec Rembang, Kab.Rembang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi berangkat dari Kantor Notaris Emy Suryanti SH. Mkn Jl. Setia Budi No. 8 Rembang tempat Saksi bekerja menuju ke kantor CV. AHS milik Sdr. Mukhlisin (Saksi-1) di JL. Rembang Pamotan KM 4,5 Kec Rembang Kab.Rembang.

3. Bahwa setelah sampai selanjutnya Saksi dipersilahkan masuk ke ruang kerja Saksi-1 kemudian membahas dana untuk pembayaran pajak tanah kurang lebih 15 (lima belas) menit, dan pada saat Saksi dan Saksi-1 akan keluar menuju ATM untuk mengambil uang tiba-tiba datang tamu seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang kemudian diketahui adalah Sdr. Masrukin (Saksi-2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat itu Saksi duduk berhadapan-hadapan dengan Saksi-1 di meja tamu ruang tengah sedangkan Saksi-2 duduk di sebelah kanan Saksi, pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 berbicara Saksi tidak memperhatikan tetapi Saksi sempat mendengar mereka berdua membahas tentang kendaraan dan bagaimana caranya mencari solusi, kemudian Saksi-2 keluar ruangan.

5. Bahwa tidak lama kemudian masuk 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal yaitu Saksi-2 terus laki-laki kurus tinggi memakai celana jeans kaos merah lengan panjang (Sdr.Faizin) dan satu orang lagi memakai pakaian tentara seragam loreng (Terdakwa), selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 kena kepala sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal dan posisi Saksi-1 masih duduk yang sedang berhadapan dengan Saksi selanjutnya Sdr. Faizin juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 berulang kali.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Faizin Saksi-1 dirawat di RSUD Kab. Rembang selama 3 (tiga) hari dan menderita mata sebelah kanannya bengkak dan berwarna merah. Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya:

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1992 di Gombang Rindam IV/Diponegoro selanjutnya mengikuti Susjurta Inf, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah beberapa kali alih tugas pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0720/Rembang dan tahun 2011 di tugaskan di Koramil-07/Pancur sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp 3920719401072.

2. Bahwa selama berdinis Terdakwa telah 5 (lima) kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu tahun 1994-1995 di Tim-Tim, tahun 1996-1997 di Tim-Tim, tahun 2005 di NAD, tahun 1999-2000 di Maluku dan tahun 2001-2002 di Maluku.

3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2015 saat adik Terdakwa yang bernama Sdr. Faizin menggunakan mobil jenis Toyota Kijang Nopol K 9064 JA warna abu-abu metalik milik orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. M.Ridwan melintas dipertigaan antara Desa Sendang Agun dan Ketangi telah dihentikan dan mobilnya disita oleh Sdr.Mukhlisin (Saksi-1).

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua di Desa Japero Rt.03 Rw.02 Kec.Pamotan Kab.Rembang untuk dan bertemu dengan paman Terdakwa Sdr.Masrukin (Saksi-2) dan saat berbincang-bincang telah datang Sdr.Faizin dan bergabung, selanjutnya Sdr. Faizin menyampaikan kepada Terdakwa meminta bantuan Terdakwa untuk menguruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Kijang Nopol K 9064 JA warna abu-abu metalik yang telah disita oleh Saksi-1 yang sebelumnya telah diurus oleh Saksi-2 namun tidak berhasil.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa dihubungi Sdr.Faizin agar datang ke rumah orang tua Terdakwa, dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa melihat sudah ada paman Terdakwa Sdr.Masrukin (Saksi-2) dan Sdr.Faizin yang sudah siap berangkat.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.35 wib Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr Faizin berangkat menuju rumah Saksi-1 di Perumahan Griya Utama Permai Rembang dengan menggunakan kendaraan, namun saat melintasi jalan Rembang Pamotan Desa Tlogo Mojo tepatnya di Penggilingan batu milik saksi-1 terlihat kendaraan Saksi-1 terparkir didepan kantor milik Saksi-1, sehingga Terdakwa, Saksi-2 dan sdr Faizin langsung menuju ke tempat penggilingan batu milik Saksi-1.

7. Bahwa setelah sampai selanjutnya Saksi-2 turun dari mobil menuju kantor penggilingan batu milik Saksi-1 untuk meminta mobil Toyota Kijang Nopol K 9064 JA warna abu-abu metalik yang berada di tangan Saksi-1 sedangkan Terdakwa dan Sdr. Faizin menunggu di dalam mobil, setelah beberapa menit sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 keluar dari kantor Saksi-1 dan menyampaikan hasilnya nihil.

8. Bahwa atas informasi Saksi-2 tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Faizin turun dari mobil menuju ke ruang kantor milik Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa menanyakan hal yang sama kepada Saksi-1 mengenai keberadaan mobil orang tuanya namun tidak dijawab oleh saksi-1 sehingga Terdakwa emosi langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka, pukulan pertama mengenai pelipis mata sebelah kanan, sehingga Saksi-1 tersungkur ke lantai, setelah berdiri kemudian Sdr Faizin memukul Saksi-1 mengenai mata sebelah kanan 1 (satu) kali, mulut 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga mengeluarkan darah, kemudian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur ke lantai.

9. Bahwa setelah Saksi-1 berdiri lagi kemudian Terdakwa memukul lagi mengenai hidung 1 (satu) kali dan mulut 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, sehingga Saksi-1 merasa kesakitan dan menyatakan sudah tidak kuat lagi kepada Terdakwa dan meminta diantar ke Puskesmas.

10. Bahwa karena takut terjadi apa-apa dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Faizin mengantar Saksi-1 ke Puskesmas Lasem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Faizin, Saksi-1 mengalami luka di bagian mata dan pelipis sebelah kanan memar, hidung mengeluarkan darah, serta pipi sebelah kanan bengkak.

12. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa menilai Saksi-1 salah telah melakukan penyitaan mobil Toyota Kijang Nopol K 9064 JA warna abu-abu metalik milik orang tua Terdakwa tanpa prosedur hukum dan Saksi-1 hanya memiliki permasalahan dengan adik Terdakwa (Sdr. Faizin) yang bekerja Saksi-1 dan bukan dengan orang tua Terdakwa dan juga setelah Terdakwa menanyakan keberadaan mobil tersebut Saksi-1 tidak menjawab sehingga Terdakwa dan Sdr. Faizin emosi kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dengan telah dibuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa perkara antara Terdakwa dan Saksi-1 telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD dr. R. Soetrasno Rembang Nomor : 101//XI/2015 tanggal 11 Nopember 2016 An. Mukhlisin yang di tanda tangani oleh dr. Jarisden Purba, SpB dan dokter Jaga dr. Deltatania Indira pada bagian kesimpulan ditemukan kemerahan pada pelipis kanan, memar pada kelopak mata kanan, memar pada bibir atas dan bawah, kemerahan pada dada kanan dan kemerahan pada kaki kiri (dua tempat).
2. 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Mukhlisin.
3. 1 (satu) lembar Foto ruang kerja Sdr. Mukhlisin .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD dr. R. Soetrasno Rembang Nomor : 101//XI/2015 tanggal 11 Nopember 2016 An. Mukhlisin yang di tanda tangani oleh Dokter Penanggungjawab Pelayanan dr. Jarisden Purba, SpB dan dokter Jaga dr. Deltatania Indira pada bagian kesimpulan ditemukan kemerahan pada pelipis kanan, memar pada kelopak mata kanan, memar pada bibir atas dan bawah, kemerahan pada dada kanan dan kemerahan pada kaki kiri (dua tempat), merupakan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Faizin.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa , Saksi-1 dan Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Mukhlisin membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil pemeriksaan luka sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum (VER) dari RSUD dr. R. Soetrasno Rembang Nomor : 101//XI/2015 tanggal 11 Nopember 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan luka yang dialami oleh Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Faizin. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD dr. R. Soetrasno Rembang Nomor : 101//XI/2015 tanggal 11 Nopember 2016 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Mukhlisin tentang foto luka bagian wajah Sdr. Mukhlisin yang dilakukan setelah 2 (dua) hari kejadian dari tanggal 28 September 2015.

Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat tersebut diatas kepada Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membenarkan bahwa foto tersebut adalah hasil foto yang dibuat oleh Saksi-1 Sdr. Mukhlisin setelah 2 (dua) hari kejadian dari tanggal 28 September 2015 sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Faizin. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Mukhlisin tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti 1 (satu) lembar foto ruang kerja Sdr. Mukhlisin tentang foto ruang kerja kantor dimana Saksi-1 Mukhlisin biasa bekerja sehari-hari.

Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat tersebut diatas kepada Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Mukhlisin membenarkan bahwa foto tersebut yang merupakan tempat kejadian perkara Terdakwa dan Sdr. Faizin melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Mukhlisin. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto ruang kantor Saksi-1 tersebut masih ada korelasinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan alat bukti dan petunjuk dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Gombong Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0720/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang dan ditugaskan di Koramil-0720/Pancur sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3920719401072.

2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Sdr. Muhklisin (Saksi-1) meminta tolong kepada Sdr. Faizin (adik kandung Terdakwa) untuk mencari orang yang mau mengoper kredit mobil miliknya jenis Dam Truck Nopol K 1848 BM.

3. Bahwa benar atas permintaan tersebut Sdr. Faizin selaku sopir yang bekerja di kantor Saksi-1 CV. AHS tempat penggilingan batu (Cluster) menyetujui kemudian membawa mobil Dam Truck Nopol K 1848 BM untuk mencari orang yang mau kredit namun setelah ditunggu selama dua minggu ternyata tidak ada kabarnya sehingga Saksi-1 menghubungi Sdr. Faizin dan meminta pertanggungjawaban apabila mobil tidak segera kembali maka akan dilaporkan masalahnya ke Polres Rembang.

4. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2015 Sdr.Faizin bersama temannya Sdr. Temok datang ke rumah Saksi-1 Perum Griya Utama Permai Blok M No.20 Rt 02 Rw 05 Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kab Rembang dengan membawa mobil Toyota Kijang Nopol K 9064 JA milik orang tuanya untuk dijadikan jaminan karena Sdr. Faizin tidak bisa mengembalikan Dam Truck Nopol K 1848 BM milik Saksi-1.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diminta pulang oleh Sdr Faizin ke rumah orang tuanya untuk menyelesaikan masalah kendaraan orang tuanya yang telah dijadikan jaminan kepada Saksi-1 oleh Sdr. Faizin .

6. Bahwa benar atas informasi tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Japero Rt.03 Rw.02 Kec Pamotan Kab Rembang dengan berpakaian dinas loreng dan sesampainya di rumah orang tuanya Terdakwa bertemu dengan Sdr.Faizin, pamannya Sdr. Masrukin (Saksi-2) dan Sdr.Ridwan (orang tua Terdakwa) dan langsung dibicarakan masalah mobil yang dijaminakan oleh Sdr. Faizin.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 11.35 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr Faizin dengan menggunakan mobil isuzu Panther warna merah pergi menuju rumah Saksi-1 namun pada saat melewati kantor Saksi-1 di jalan Rembang Pamotan Kab Rembang Pamotan Desa Tlogo Mojo, melihat ada mobil Saksi-2 di parkir sehingga mobil berbelok menuju kantor Saksi-1 dan sesampainya di kantor Saksi-1 kemudian turun Saksi-2 menemui Saksi-1 menanyakan masalah mobil Toyota Kijang yang dijaminakan oleh Sdr. Faizin namun Saksi-1 tidak bersedia menyerahkan mobil tersebut sehingga Saksi-2 keluar kantor menghampiri Terdakwa dan Sdr. Faizin yang menunggu di dalam mobil dan Saksi-2 menyampaikan mobil yang dijaminakan tidak bisa diambil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar atas informasi Saksi-2 tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dan sdr. Faizin masuk kantor Saksi-1 yang sedang berbincang-bincang dengan temannya Sdr. Doni Setiyawan (Saksi-3) yang duduk berhadapan dengan Saksi-1 selanjutnya tanpa berkata-kata Terdakwa langsung memukul dengan tangan mengepal ke arah kepala samping kanan, mata, mulut dan leher belakang masing-masing 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 tersungkur ke lantai kemudian Sdr.Faizin menanyakan hal yang sama dengan Saksi-2 namun tidak dijawab oleh Saksi-1 sehingga membuat Sdr.Faizin menjadi emosi dan memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai mata sebelah kanan dan mulut sebanyak dua kali hingga mengeluarkan darah dan hidung satu kali hingga mengeluarkan darah dan kemudian Saksi-1 kembali tersungkur kemudian Sdr. Faizin juga menyeret dan menendang Saksi-1, karena Saksi-1 mengatakan tidak kuat lagi kepada Terdakwa dan minta dibawa ke Puskesmas sehingga Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Faizin khawatir terjadi apa-apa kemudian membawa Saksi-1 ke Puskesmas selesai mengantar Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Faizin pulang.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Faizin tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar pada kelopak mata kanan, memar pada bibir atas dan bawah kemerahan pada dada kanan kemudian kemerahan pada kaki kiri dan trauma keras benda tumpul dan dirawat selama 4 (empat) hari sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr Soetrasno No:101/XI/I/2015 tanggal 11 November 2015 atas nama Sdr.Mukhlisin yang ditandatangani oleh dr.Deltania Indira.

10. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2015 antara Terdakwa dengan diwakili personil dari Kodim-0729/Rembang (Terdakwa sedang menjalani penahanan) meminta maaf kepada Saksi-1 dengan dibuat surat pertanyaan yang intinya Saksi-1 mencabut laporannya ke Polisi Militer dan perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan kemudian dilanjutkan pada tanggal 30 April 2016 Terdakwa menemui Saksi-1 di rumahnya dan meminta maaf dan Saksi-1 memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap ke depannya Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

11. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena awalnya Terdakwa menduga Saksi-1 memiliki masalah dengan adik Terdakwa Sdr. Faizin tetapi kenapa Saksi-1 justru melakukan penyitaan mobil milik orang tua Terdakwa jenis Toyota Kijang warna abu-abu Nopol : K 9064 JA dan pada saat Sdr. Faizin maupun pamannya Sdr. Masrukin (Saksi-2) menanyakan keberadaan mobil dan meminta kembali mobil orang tuanya tidak diberikan dan tidak diberikan jawaban oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Sdr. Faizin emosi kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 padahal yang sebenarnya terjadi justru adik Terdakwa Sdr. Faizin yang membuat masalah dengan membawa mobil milik Saksi-1 jenis Damtruk Nopol K 1848 BM yang seharusnya dicarikan orang yang mau melanjutkan kredit mobil Dum tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, dan mohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya karena korban Sdr. Sdr. Mukhlisin (Saksi-1) telah memaafkan Terdakwa. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut, namun hanya menyebutkan kualifikasi dari perbuatannya yaitu Penganiayaan serta ancaman pidananya, namun menurut doktrin ataupun dalam praktek pengadilan istilah penganiayaan diartikan sebagai "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa menurut yurisprudensi dan atau ilmu pengetahuan hukum pidana yang di maksud dengan " Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti orang lain atau melukai orang lain.

Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh : Barang siapa, dengan sengaja dan tanpa hak, menyakiti atau melukai orang lain ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan 351 ayat (1) KUHP terdiri dari :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "*Barang siapa*" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam pengertian KUHP adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0720/Rembang dan ditugaskan di Koramil-0720/Pancur sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3920719401072.
2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap atributnya dengan pangkat Koptu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya, sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/02/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, tentang penyerahan perkara Terdakwa, Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili perkaranya, Terdakwa masih berstatus militer aktif dengan pangkat Koptu Nrp 3920719401072.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1 "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "*Dengan Sengaja dan tanpa hak Menyakiti atau melukai orang lain*" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/ mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan perundang-undangan atau keputusan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “*Luka*” adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “*Sakit*” adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang.

Bahwa yang dimaksud dengan “*orang lain*” adalah orang lain selain dirinya sendiri, dalam hal ini Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Benar pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Faizin (adik Terdakwa) untuk pulang ke rumah orang tuanya di Desa Japero Rt.03 Rw.02 Kec Pamotan Kab Rembang guna menyelesaikan masalah kendaraan orang tuanya jenis Toyota Kijang warna abu-abu Nopol : yang dijadikan jaminan kepada Sdr. Mukhlisin (Saksi-1) oleh Sdr. Faizin karena Sdr. Faizin telah membawa mobil Dum Truk Nopol K 1848 BM untuk dialihkan kredit ke orang lain namun mobil tersebut tidak jelas keberadaannya.

2. Bahwa benar atas informasi tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dengan berpakaian dinas loreng dan sesampainya di rumah orang tuanya Terdakwa bertemu dan ngobrol dengan orang tuanya Sdr. Ridwan, pamannya Sdr. Masrukin (Saksi-2) dan Sdr.Faizin kemudian disepakati Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Faizin akan mendatangi rumah Saksi-1 untuk meminta mobil Nopol K 9064 JA.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 September 2015 Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr Faizin dengan menggunakan mobil mobil isuzu Panther warna merah pergi untuk menemui Saksi-1 di rumahnya Perum Griya Utama Permai Blok M No.20 Rt 02 Rw 05 Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kab Rembang namun dalam perjalanan ternyata Saksi-1 berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantornya CV. AHS tempat penggilingan batu (Cluster) sehingga mobil yang dikemudikan Sdr. Faizin berbelok menuju kantor Saksi.

4. Bahwa benar sesampainya di kantor Saksi-1 kemudian Saksi-2 masuk kantor menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-2 menanyakan mobil Toyota Kijang milik orang tua Terdakwa yang dijaminkan oleh Sdr. Faizin, namun Saksi-1 tidak mau memberikan dan akan memberikan apabila Sdr. Faizin telah mengembalikan mobilnya Dumtruk Nopol K 1848 BM.

5. Bahwa benar atas informasi Saksi-2 tersebut Terdakwa menjadi jengkel dan emosi kemudian Terdakwa diikuti Saksi-2 dan Sdr. Faizin masuk kantor Saksi-1 yang sedang berbincang-bincang dengan temannya Sdr. Doni Setiyawan (Saksi-3) yang duduk berhadapan dengan Saksi-1 selanjutnya tanpa berkata-kata Terdakwa langsung memukul dengan tangan mengepal ke arah kepala samping kanan, mata, mulut dan leher belakang masing-masing 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 tersungkur ke lantai kemudian Sdr. Faizin menanyakan hal yang sama namun tidak dijawab oleh Saksi-1 sehingga membuat Sdr. Faizin menjadi emosi dan memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai mata sebelah kanan dan mulut sebanyak dua kali hingga mengeluarkan darah dan hidung satu kali hingga mengeluarkan darah dan kemudian Saksi-1 kembali tersungkur kemudian Sdr. Faizin juga menyeret dan menendang Saksi-1, karena Saksi-1 mengatakan tidak kuat lagi kepada Terdakwa dan minta dibawa ke Puskesmas sehingga Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Faizin khawatir terjadi apa-apa kemudian membawa Saksi-1 ke Puskesmas selesai mengantarkan Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Faizin pulang.

6. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soetrasno Nomor : 101/XI/2015 tanggal 11 November 2015 atas nama Sdr. Mukhlisin yang ditandatangani oleh dr. Deltatania Indira Saksi-1 mengalami luka memar pada kelopak mata kanan, memar pada bibir atas dan bawah kemerahan pada dada kanan kemudian kemerahan pada kaki kiri dan trauma keras benda tumpul.

7. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami sakit sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama 4 (empat) hari.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala samping kanan, mata, mulut dan leher belakang Saksi-1 dilakukan dengan sengaja dan atas kemauan Terdakwa sendiri hal ini karena terdorong rasa marah dan emosi, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri lagi.

9. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui mobil orang tuanya disita oleh Saksi-1, namun Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan memukul kepala samping kanan, mata, mulut dan leher belakang, karena perbuatan itu melanggar hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyektif orang lain dan Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan yang membuat sakit atau luka atas diri orang lain dan apabila Terdakwa merasa dilecehkan, terhadap dirinya maka seharusnya dibicarakan baik-baik karena ternyata justru Sdr. Faizin (adik Terdakwa) yang mempunyai kesalahan membawa mobil Dumtruk milik Saksi-1 dan tidak dengan cara mengadili sendiri.

10. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 adalah orang lain dan Terdakwa tidak ada kewenangan untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 "*Dengan Sengaja dan tanpa hak menyakiti orang lain*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang Siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti orang lain."

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yakni melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena didorong emosi yang tak terkendalikan, karena Saksi-1 tidak mau mengembalikan mobil Toyota Kijang warna abu-abu Nopol : K9064 JA milik orang tuanya yang telah dijamin oleh adik Terdakwa (Sdr. Faizin) karena Sdr. Faizin telah membawa mobil Dumtruk Nopol : K 1848 BM milik Saksi-1 dan belum dikembalikan, adalah mencerminkan suatu sikap yang arogan sehingga Terdakwa sudah tidak mampu lagi mengendalikan amarahnya dan kecenderungan sikap Terdakwa yang tidak mau mentaati hukum / ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas dan status selaku anggota TNI, yang seharusnya Terdakwa menjadi contoh dalam menyelesaikan permasalahan apa lagi dengan warga masyarakat yang seharusnya dilindungi, akan tetapi dalam hal ini justru Terdakwa arogan dan main hakim sendiri.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, menunjukkan suatu sikap yang mau menang sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka dan di rawat di RSUP Rembang selama 4 (empat) hari dengan biaya sekira Rp 3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dapat menurunkan citra dan wibawa TNI dimata masyarakat, khususnya kesatuan Terdakwa yakni Koramil 07/Pancur pada khususnya dan Kodim 0720/Rembang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Mukhlisin (Saksi-1) dan Saksi-1 memaafkan perbuatan Terdakwa.
3. Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi militer 5 (lima) kali di Tim-Tim 2 (dua) kali tahun 1994-1995 dan tahun 1996-1997, NAD tahun 2005, Maluku 2 (dua) kali tahun 1990-2000 dan tahun 2001-2002.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kodam IV/Dip pada umumnya dan kesatuan Kodim-0720/Rembang pada khususnya.
2. Terdakwa melanggar delapan wajib TNI ke-7 "Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat karena Terdakwa telah melukai Saksi-1.
3. Perbuatan Terdakwa adalah arogan dan main hakim sendiri.
4. Tahun 2013 Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana KDRT sesuai Putusan Dilmil II-10 Semarang No. Put : 26-K/PM.II-10/AD/IV/2013 tanggal 2 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD dr. R. Soetrasno Rembang Nomor : 101//XI/2015 tanggal 11 Nopember 2016 An. Mukhlisin yang di tanda tangani oleh Dokter Penanggung jawab Pelayanan dr. Jarisden Purba, SpB dan dokter Jaga dr. Deltatania Indira.
2. 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Mukhlisin.
3. 1 (satu) lembar Foto ruang kerja Sdr. Mukhlisin .

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karena itu Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mokh Imron, Koptu NRP 3920719401072, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD dr. R. Soetrasno Rembang Nomor : 101//XI/2015 tanggal 11 Nopember 2016 An. Mukhlisin yang ditandatangani oleh dr. Jarisden Purba, SpB dan dokter jaga dr. Deltatania Indira.
 - b. 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Mukhlisin.
 - c. 1 (satu) lembar foto ruang kerja Sdr. Mukhlisin.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Mei 2016 musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I TTD Detty Suhardatinah, S.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645		Hakim Anggota II TTD M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP 524420
Panitera Pengganti TTD Tedy Markopolo, S.H. Kapten Chk NRP 21940030630373		
Disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengganti Tedy Markopolo, S.H. Kapten Chk NRP 21940030630373		